



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor :16/ Pid.C/2022/ PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : YASIRHAN Als YASIR
Tempat tanggal lahir : Kampung Mesjid, -
Agama : Islam
Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan terakhir : -
Alamat : JL. Sungai Kelulut RT 006 RW 009 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca)
Mendengar) d.s.b
Menimbang)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH Pidana, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YASIRHAN Als YASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan Ringan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apa bila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan pidana;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Jumat, Tanggal 4 Februari 2022** oleh, **RENNY HIDAYATI S.H** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **BUDI SETIAWAN S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri **BRIGADIR POLISI HENDRA GUNAWAN GULTOM** selaku Penyidik di Polsek Kampar Sektor Siak Hulu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Tunngal,

RENNY HIDAYATI S.H

Panitera Pengganti,

BUDI SETIAWAN

S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id